

**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan Tipe A;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi badan terdiri dari
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi:
    1. Sub Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bela Negara;
    2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Politik Dalam Negeri, membawahi:
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi masyarakat;
    2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
  - e. Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini, membawahi:
    1. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial;
    2. Sub Bidang Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan  
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan Kebijakan, memimpin pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengoordinasian perumusan Kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan politik dalam negeri serta kewaspadaan dan pencegahan dini;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan politik dalam negeri serta kewaspadaan dan pencegahan dini;
- d. perencanaan program bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan politik dalam negeri serta kewaspadaan dan pencegahan dini;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Badan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- g. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- l. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Badan;
- m. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;

- n. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- o. Penilaian kinerja bawahan;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraph 1  
Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian  
Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas;

- a melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- b melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Badan;
- c memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- d melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- g menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Badan;
- h melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- j menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- k menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Badan;
- l menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- m menilaikinerjabawahan;
- o menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian;
- p penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraph 2  
Sub Bagian Keuangan dan Asset  
Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Badan;

- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Badan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga  
Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan,  
dan Karakter Bangsa  
Pasal 11

Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Kebangsaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan bela negara;
- b. penyusunan program dan petunjuk teknis bidang ideologi pancasila dan bela negara;
- c. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. penyusunan program dan petunjuk teknis Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika;
- f. pengoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang Ideologi Pancasila dan Bela Negara;
- g. pengoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas bidang Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 1  
Sub Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bela Negara  
Pasal 13

Sub Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun Program Kerja di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bela Negara;

- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi pancasila dan bela negara;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan bela negara;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan bela negara;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang pembinaan ideologi pancasila dan bela negara;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas di bidang pembinaan ideologi pancasila dan bela negara; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pasal 14

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;a;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait bidang bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas di bidang bidang wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Politik Dalam Negeri.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan Teknis di bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. penyusunan program dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan politik dalam negeri;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan politik dalam negeri;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pasal 17

Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- b. menyusun bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya;

### Paragraf 2

#### Sub Bidang Politik Dalam Negeri Pasal 18

Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang hubungan lembaga demokrasi, partisipasi politik, pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;
- b. menyusun Bahan Perumusan Kebijakan di bidang hubungan Lembaga demokrasi, partisipasi politik, dan pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;



- c. melaksanakan kebijakan di bidang hubungan lembaga demokrasi, partisipasi politik, pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang hubungan lembaga demokrasi, partisipasi politik, pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang hubungan lembaga demokrasi, partisipasi politik, dan pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang hubungan lembaga demokrasi, partisipasi politik, pendidikan politik serta kehidupan demokrasi;
- i. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini**  
**Pasal 19**

Bidang Kewaspadaan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan di bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- b. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. pengoordinasian di bidang pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- e. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pengoordinasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

#### Pasal 20

Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi/ijin penelitian;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanganan konflik sosial;
- h. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini.

#### Paragraf 3

#### Sub Bidang Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

#### Pasal 21

Sub Bidang Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Dini sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 22**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

**Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA BADAN  
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM